

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT  
KEHILANGAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR SAAT KREDIT  
BELUM LUNAS (STUDI DI FIF GROUP PRAYA)**

*THE LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS DUE TO THE LOSS OF  
A MOTORCYCLE DURING THE CREDIT AGREEMENT (STUDY AT  
FIF GROUP PRAYA)*

**Deni Indra Jaya, Ari Rahmad Hakim**

Universitas Mataram

Corresponding email: [deniindrajaya5@gmail.com](mailto:deniindrajaya5@gmail.com)

**Abstrak**

Pada masa kredit belum lunas tidak jarang konsumen mengalami kehilangan sepeda motornya. Perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor saat kredit belum lunas adalah didasarkan pada klausula baku, yang tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas adalah perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasaan konsumen. Sedangkan, pihak konsumen bertanggungjawab penuh atas kondisi keutuhan barang atau benda jaminan tersebut.

***Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kehilangan, Sepeda Motor, Lembaga Pembiayaan***

**Abstract**

*During the credit agreement, consumers sometimes lose their motorcycles. Legal protection for consumers who lose their motor vehicles during the credit agreement or the credit has not all been paid off is based on standard clauses agreement, but the agreement does not violate the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. The legal responsibility of the financing company for the loss of consumer vehicles that have not all been paid off is that the consumer finance company is responsible for insurance claims if something unexpected occurs to the motorcycle or collateral objects, although the object is under the control of the consumer. Meanwhile, the consumer is fully responsible for the condition of the motorcycle or collateral object.*

***Keywords: Consumer Protection, Loss, Motorcycles, Financial Company***

**A. PENDAHULUAN**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan beberapa istilah

yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkan hubungan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha maupun pemerintah. Adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen<sup>3</sup>.

Secara umum, permintaan terhadap kendaraan pribadi didominasi oleh sepeda motor. Pilihan lebih banyak jatuh ke sepeda motor karena harganya lebih murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu kondisi semacam itu menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan sepeda motor merupakan salah satu dari bentuk kegiatan lembaga pembiayaan dibidang pembiayaan konsumen. Banyak perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan penawaran untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara mudah yaitu kredit.<sup>4</sup>

Pada saat ini masyarakat juga lebih banyak melakukan pembayaran dengan cara kredit karena didukung dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak ada batasnya akan tetapi kemampuan yang dimilikinya terbatas. Sebagai kreditur yang beritikad baik dengan niat yang baik mengkredit suatu barang dan menjaga barang yang dikreditnya (sepeda motor) dengan baik, salah satunya seperti mencabut kunci motor ketika sedang parkir dan tidak memarkirkan kendaraan disembarang tempat karena tidak jarang terjadi aksi pencurian sepeda motor. Selain itu konsumen juga harus mengutamakan kejujuran, kejujuran disini diartikan seseorang harus memberikan keterangan yang benar dan tidak ada kebohongan.

Dalam kenyataan dimasyarakat tidak jarang terjadi konsumen yang kehilangan kendaraan sepeda motor ketika masih dalam masa kredit. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan konsumen dengan tujuan mengurangi dampak kerugian yang dialami oleh konsumen, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah persoalan

1 Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, Hal 15.

2 Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Cet 1, UB Press, Malang, 2011, hlm 42.

3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm5.

4 T. Ruslan Mila Wartati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2016. Hlm 202.

tentang tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh produknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor. 2) Bagaimana tanggungjawab lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas.

## **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan mengenai perlindungan konsumen dalam lembaga pembiayaan kredit bermotor. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui perlindungan konsumen yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Manfaat praktis bagi pembaca yaitu untuk memberikan wawasan atau pengetahuan dari penyusun mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Bagi masyarakat umum memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami perlindungan konsumen yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan kredit kendaraan kedit bermotor.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan dengan menggunakan teknik sampling. Serta menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang menggunakan Jasa Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di FIF**

FIFGROUP adalah group menegementdaribeberapaperusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbedabeda. FIFGROUP saat ini menaungi PT Federal Internasional Finacedan PT ASTRA Multi Finace. FIFGROUP bergerak di bisnislayanan pembiayaan dengannamamerekberikut:

#### **1. FIF ASTRA**

FIF ASTRA adalah merek dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor baru dan bekas berkualitas dengan syarat mudah, cepat dan aman.

#### **2. SPEKTRA**

Jasa layanan pembiayaan multi produk, mulai dari elektronik, prabotan rumah tangga peralatan computer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan. Layanan pembiayaan dari SPEKTRA dapat ditemukan di sebagian besar toko elektronik, gadget, dan furniture dengan syarat mudah.

Adapun prosedur pemberian kredit kepada masyarakat antara lain : 1) KTP pemohon kredit, 2) KTP suami/istri bagi yang sudah berkeluarga, 3)Kartu Keluarga. Prosedur yang harus dilewati setelah masyarakat mengajukan permohonan kepada pihak FIF, maka selanjutnya pihak FIF melakukan *survey* kelayakan pemberian kredit dengan cara melakukan *survey* langsung kelingkungan tempat tinggal (domisili) pemohon kredit. Hal-hal yang diperhatikan oleh FIF ketika melakukan *survey* adalah pandangan masyarakat sekitar lingkungan pemohon tentang apakah pemohon pernah melakukan kredit sebelumnya, pernah mengalami kredit macet dan kriteria-kriteria lain yang telah ditentukan oleh pihak FIF. Apabila pemohon dianggap memenuhi kriteria maka pemohon kredit yang dianjurkan akan diterima (*accepted*) tetapi apabila pemohon dianggap tidak memenuhi kriteria maka permohonannya akan ditolak (*rejected*), atau pemohon juga dapat diterima dengan persyaratan, seperti permohonan akan diterima tetapi harus menambah uang muka (*down paymen*). Apabila pengajuan kredit sudah diterima maka selanjutnya pemohon kredit menerima kontrak yang telah disusun oleh pihak FIF yang memuat beberapa ketentuan yang tertuang dalam beberapa pasal dalam kontrak, beberapa pasal atau ketentuan yang termuat antara lain ketentuan angsuran, tempat pembayaran angsuran, Batas akhir pembayaran (jatuh tempo), denda, biaya tagih, tanda tangan di bastik, Asuransi, Hak dan kewajiban, Pengambilan BPKB.

Pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh PT Federal Internasional Finance dengan konsumen dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyertakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kedua belah pihak harus cakap bertindak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Setelah ketentuan syarat sahnya perjanjian terpenuhi, selanjutnya dalam melaksanakan pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. Federal International Finance didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “dalam hal pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Selanjutnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka pelaksana kegiatan pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut:<sup>5</sup>

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

### **Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen merupakan Lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumenn, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok.

### **Perlindungan Hukum**

Pada kontrak pembiayaan konsumen, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak konsumen tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen memiliki posisi lebih kuat dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak pembiayaan konsumen. Format dan isi kontrak dirancang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi. Berdasarkan hal tersebut perlu diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan sewenang-wenang perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>6</sup>

Guna melindungi konsumen, maka terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak konsumen, setiap kerugian yang timbul di kemudian hari harus tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul kontrak pembiayaan konsumen, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.<sup>7</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang ketentuan pencantunan klausula baku:

5 Ahmad, Sandhi. "Tinjauan Yuridis Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Bussan Auta Finance Mataram)." 2017. Hlm 50

6 *Ibid.*, Hlm 65

7 *Ibid.*, Hlm 66

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa atauran baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memahami ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

## **2. Tanggungjawab Lembaga Pembiayaan Terhadap Kehilangan Kendaraan Konsumen Yang Belum Lunas**

Dalam hal tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen bertanggung jawab atas kepengurusan asuransi bila terjadi sesuatu terhadap benda jaminan yang berada ditangan konsumen, tetapi harus sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak diawal perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak diawal perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun kriteria-kriteriarisiko yang dijamin oleh asuransi termuat di dalam pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia antara konsumen dan pihak FIF, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kerusakan atau kerugian akibat tabrakan
- b. Benturan
- c. Terbalik
- d. Tergelincir dari jalan

---

8 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi Astra. Hlm 1

- e. Perbuatan jahat orang lain
- f. Pencurian
- g. Kebakaran, dan
- h. sambaran petir

Dengan mengacu pada asas *pacta sun servanda* yang mengisyaratkan bahwa para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah disepakatinya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sebagai upaya antisipatif untuk menciptakan suatu kejelasan acuan dan kepastian hukum, sebaiknya para pihak harus mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang membuat perjanjian tentang cara penyelesaian sengketa bagi para pihak apabila terjadi suatu perselisihan diantara kedua belah pihak terkait dengan perjanjian atau kontrak yang berlangsung.<sup>9</sup>

Proses penyelesaian kredit atas hilangnya objek yang angsurannya masih belum selesai dalam perjanjian kredit kendaraan, bahwa risiko atas hilangnya kendaraan bermotor sebagai objek perjanjian pembiayaan ditanggung oleh debitur (pembeli), sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Pembiayaan, point 3 butir 6. Dan untuk mengalihkan risiko, pihak Federal International Finance mewajibkan debitur (penerima fasilitas) untuk mengasuransikan fasilitas yang diterima (sepeda motor) kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Federal International Finance dengan membayar premi sekaligus bersama-sama uang muka dan angsuran pertama dan jangka waktu asuransi sama dengan jangka waktu angsuran berlangsung.<sup>10</sup>

Perusahaan Asuransi sering berdelik dan berlindung di balik perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Federal International Finance dengan debitur dan syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak oleh Pihak Asuransi tanpa ditanda tangani oleh debitur, terutama tentang ketentuan pencurian murni, yaitu pihak debitur (pembeli) harus bisa membuktikan bahwa kendaraan bermotor murni hilang karena pencurian.

Oleh karena itu, debitur diwajibkan membuat laporan tertulis tentang kehilangan kendaraan bermotor yang diketahui oleh Kepala Lingkungan, Lurah dan Kepolisian setempat. Namun sekalipun telah dilakukan hal-hal tersebut. Pihak Asuransi harus membuktikan laporan konsumen dengan mengirim tim *surveyer* Federal International Finance untuk menyelidiki kebenaran laporan debitur dengan menanyakan orang-orang yang mereka temui di lokasi. Hal ini sangat sulit bagi Pihak Asuransi dan Federal International Finance, untuk mendapatkan informasi yang akurat, di mana *survey* dilakukan dalam tenggang waktu yang lama setelah kejadian (pencurian) dan tidak adanya saksi yang melihat sendiri tentang hilangnya kendaraan bermotor tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain atau dari debitur sendiri. Apalagi kejadian pencurian kendaraan tersebut, jauh dari tempat tinggal debitur (pembeli), misalnya tempat tinggal debitur di Mataram, sedangkan hilangnya kendaraan tersebut di lombok barat. Kemudian debitur atau pembeli, harus mengambil surat keterangan di Kepala

9 Alam, Resda Brahma. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab atas Kehilangan Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia yang masih dalam Angsuran". Universitas Mataram 2021, hlm 10

10 Hasil wawancara dengan Bapak Nauval, selaku bagian administrasi asuransi FIF Group Praya, pada tanggal 18 agustus 2022, 12.00 Wita

Lingkungan dan Lurah tempat tinggalnya. Namun situasi dan keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh tim *surveyer* untuk membuat laporan kepada pimpinan asuransi dan pimpinan Federal International Finance bahwa laporan debitur tentang hilangnya kendaraan tidak akurat dan tidak memenuhi syarat, sehingga merekomendasikan bahwa claim debitur (pembeli) tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak dapat dipenuhi.<sup>11</sup>

Konsumen mendapatkan jaminan dan rasa tenang karena mengetahui bahwa apabila terjadi kehilangan akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. PT. FIF GROUP bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, sehingga memakai jenis asuransi kerugian kendaraan bermotor Total Loss Only (TLO) penggunaan atas risiko kehilangan total benda/barang yang dipertanggungjawabkan hingga mencapai kondisi kerusakan 75 % dari harga pertanggungjawaban. Hasil asuransi tersebut angkanya tidak pasti, sesuai kehilangan kendaraan tersebut. Jika nasabah mengasurasikannya maka kendaraan yang hilang tersebut akan digantikan atau dikembalikan uangnya sesuai sisa hutangnya.

### **C. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor di dasarkan pada kontrak baku dalam pembiayaan konsumen merupakan kontrak yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir/tertulis. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Pada kontrak pembiayaan konsumen, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak konsumen tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen memiliki posisi lebih kuat dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak pembiayaan konsumen.

Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas yakni perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasaan konsumen. Bentuk dari tanggungjawab Lembaga Pembiayaan berupa pengembalian uang 10% dari uang muka yang sudah dibayarkan oleh konsumen kepada pihak Lembaga Pembiayaan konsumen (FIF).

Dalam hal pembuatan perjanjian atau kontrak meskipun hanya pihak Lembaga pembiayaan yang menyusun dan merumuskan kontrak akan tetapi dalam penyusunan kontrak tersebut hedaknya tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak saja, dan dalam hal kehilangan sepeda motor konsumen yang masih dalam masa kredit sebaiknya dalam aturan atau perjanjian yang mengikat itu diatur tentang siapa yang bertanggungjawab dan apakah itu karena kelalaian atau bukan karena kelalaian jika terjadi kehilangan sepeda motor objek jaminan fidusia tersebut atau jika terjadi kehilangan dan itu bukan karena kelalaian si debitur maka jangan dibebankan pertanggungjawabannya semua kepada debitur.

Seharusnya jika pihak dari pembiayaan konsumen atau kreditur tersebut mem-

---

11 *Op.cit* Alam resda brahma Hlm 11-12

berikan penggantian klaim asuransi kendaraan sepeda motor yang hilang saat masih dalam kredit sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum yang dibuat secara tertulis kepada konsumen atau debitur dalam perjanjian pokoknya apabila nanti pada saat debitur membayar angsuran dan kemudian terjadi kehilangan sepeda motor maka sudah ada aturan dalam perjanjian pokoknya yang mengatur hal tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa kehilangan dan alangkah baiknya juga perlindungan terhadap debitur tidak hanya dilindungi dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) saja akan tetapi juga harusnya terdapat juga didalam undang-undang Jaminan Fidusia itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad, Sandhi. 2017, “Tinjauan Yuridis Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Bussan Auta Finance Mataram).”
- Alam, Resda Brahma. 2021. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab atas Kehilangan Sepeda Motor Objek Jaminan Fidusia yang masih dalam Angsuran. Universitas Mataram.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Bapak Nauval, selaku bagian administrasi asuransi FIF Group Praya, pada tanggal 18 agustus 2022, 12.00 Wita
- Kurniawan, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),Cet 1,UB Press, Malang,
- Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Asuransi Astra. Hlm 1
- T. Ruslan Mila Wartati, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Zulham, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

